

Sertifikasi Halal Suatu Produk Skincare Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer

Sonya Noprisa Sumantri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: sonya0203222116@uinsu.ac.id¹,

Febri Adelia Ningsih

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: febri0203222103@uinsu.ac.id

Syacharani Aulia Fachri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: syacharani0203222135@uinsu.ac.id

Shafiyah Sabrina

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: shafiyah0203222112@uinsu.ac.id

Ahmad Sukry Daulay

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: sukry0203222149@uinsu.ac.id

Received:

Accepted:

Abstrak

Halal certification in skincare products is gaining increasing importance in line with the rising public awareness of the need for products that comply with Sharia principles. The perspective of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh) plays a significant role in shaping opinions regarding the use of various ingredients in cosmetic products, including skincare. This perspective integrates traditional fiqh principles with the demands of modern times, particularly in evaluating controversial substances such as alcohol commonly found in cosmetics. Contemporary fiqh highlights that, beyond the halal status of ingredients, aspects of health and safety must also be given primary consideration. Halal certification not only provides assurance of religious compliance but also affirms the safety of the product for consumers. However,

challenges persist in its implementation, notably in relation to marketing overclaims and the use of non-standardized ingredients. Strengthening consumer education and regulatory oversight are thus essential strategies for ensuring the sustainability and effectiveness of halal certification in the cosmetic industry.

Keywords: Halal Certification, Skincare, Contemporary Fiqh, Product Safety

Abstrak: Sertifikasi halal pada produk skincare menjadi isu yang semakin penting seiring adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat terkait pentingnya produk yang relevan terhadap prinsip syariah. Perspektif fiqh kontemporer memainkan peran yang signifikan dalam memberikan pandangan terhadap penggunaan bahan-bahan dalam produk kosmetik, termasuk skincare, dengan menggabungkan prinsip fiqh tradisional dan tantangan zaman modern. Hal ini melibatkan analisis terhadap bahan-bahan yang sering menjadi sorotan, seperti alkohol, yang digunakan dalam produk kosmetik. Fiqh kontemporer menekankan bahwa selain kehalalan bahan, faktor kesehatan dan keselamatan juga harus menjadi pertimbangan utama. Selain itu, sertifikasi halal turut memberikan jaminan kepada konsumen mengenai keamanan dan kesesuaian produk dengan ajaran Islam. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi sertifikasi halal, terutama dalam hal marketing overclaim dan bahan yang tidak terstandardisasi, edukasi kepada konsumen serta penguatan pengawasan menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan implementasi sertifikasi halal dalam industri kosmetik.

Keywords: Sertifikasi Halal, Skincare, Fiqh Kontemporer, Keamanan Produk,

Pendahuluan

Sertifikasi halal telah menjadi isu yang semakin relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam industri kosmetik dan produk perawatan diri. Halal, dalam konteks ini, tidak hanya mengacu pada status produk yang diperbolehkan oleh agama Islam, tetapi juga mencakup aspek legal dan etik yang berhubungan dengan kehalalan bahan baku dan proses produksi. Dalam fiqh kontemporer, terdapat berbagai pandangan terkait produk kosmetik, termasuk skincare, yang harus dipertimbangkan oleh umat Islam dalam memilih dan menggunakan produk tersebut. Sertifikasi halal dalam produk skincare menjadi semakin penting sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya memilih produk yang relevan terhadap prinsip syariat Islam.

Pada beberapa tahun terakhir ini industri skincare mengalami berkembang pesat dan berbagai produk ditawarkan dengan klaim yang beragam, mulai dari pemutih kulit hingga produk anti-aging. Namun, keberagaman bahan yang digunakan dalam produk-produk ini sering kali menimbulkan pertanyaan tentang

kehalalannya. Sejumlah bahan yang digunakan dalam kosmetik, seperti alkohol, turunan hewani, atau bahan kimia sintetis lainnya, bisa menjadi problematika dalam perspektif fiqh Islam. Oleh karena itu, sertifikasi halal pada produk skincare bukan hanya sebagai sebuah jaminan untuk konsumen, tetapi juga merupakan sebuah bentuk pemenuhan kewajiban agama yang mengatur tentang kebersihan, kemurnian, dan keamanan produk.

Suatu produk dapat dikatakan halal ataupun tidak ialah dengan mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI tentang kosmetik mengatur batasan penggunaan alkohol dalam produk kosmetik dan obat-obatan¹. MUI mengharuskan adanya kejelasan bahwa alkohol yang digunakan dalam produk kosmetik tidak memabukkan dan tidak digunakan untuk konsumsi internal, sehingga dapat diterima menurut maqasid syariah yang meliputi perlindungan jiwa dan harta. Di sisi lain, terdapat perbedaan pandangan antara MUI dan Nahdlatul Ulama (NU) terkait kebolehan penggunaan alkohol dalam kosmetik². MUI lebih ketat dalam melarang penggunaan alkohol, sementara NU cenderung memberikan kelonggaran selama alkohol tidak digunakan untuk konsumsi dan tidak mengandung unsur yang memabukkan.

Selain itu, dalam buku "Fiqh Kontemporer" menjelaskan bahwa fiqh kontemporer memberikan ruang bagi ulama untuk memutuskan apakah suatu bahan baku atau proses produksi dalam industri kosmetik dapat dianggap halal atau tidak³. Ini termasuk bahan-bahan yang mungkin tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks klasik, namun harus dipahami dalam konteks zaman modern ini. Pemahaman ini juga mencakup analisis terhadap bahan kosmetik yang mungkin dihasilkan dari hewan atau mengandung bahan kimia yang meragukan kehalalannya. Oleh sebab itu, produk-produk harus dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga umat Islam dapat menggunakannya dengan keyakinan.

Sementara itu, penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya juga menjadi perhatian dalam fiqh Islam pada artikelnya membahas bagaimana fiqh Islam menanggapi penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, baik dari sisi keamanan maupun kehalalan⁴. Bahan kosmetik yang berpotensi membahayakan kesehatan, seperti merkuri dan formalin, jelas haram menurut pandangan fiqh, meskipun tidak ada unsur alkohol dalam produk tersebut. Oleh karena itu, fiqh kontemporer perlu memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam kosmetik, dengan

¹ Annisa, F., *Batas penggunaan Kadar Alkohol pada Kosmetik dan Obat-Obatan (Analisis terhadap Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif Maqasid Syariah)*

² Inayah, N. A., *Standar penetapan kebolehan pada penggunaan produk Kosmetika yang mengandung Alkohol/Etanol menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

³ Sudirman, H., *FIQH KONTEMPORER: CONTEMPORARY STUDIES OF FIQH* (Publica Indonesia Utama, 2024)

⁴ Ihda, S., *TANGGAPAN FIKIH ISLAM DALAM PENGGUNAAN KOSMETIK BERBAHAYA*, Indonesian Journal of Sharia and Law 1, no. 2 (2024): 99-111

mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan tubuh yang menjadi amanah bagi umat Islam.

Sertifikasi halal juga menjadi tanggung jawab konsumen ketika memilih produk berdasarkan keyakinannya sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga keagamaan seperti MUI. Dalam penelitiannya tentang persepsi konsumen terhadap produk skincare yang memiliki jaminan halal menunjukkan bahwa label halal sangat penting bagi konsumen, terutama di kalangan umat Islam yang semakin peduli dengan aspek kehalalan dalam produk yang mereka konsumsi⁵. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa meskipun banyak konsumen yang mencari produk halal, mereka juga mengutamakan faktor kualitas dan efektivitas produk, bukan hanya label halal semata. Oleh karena itu, produsen kosmetik halal perlu memperhatikan tidak hanya aspek kehalalan, tetapi juga kualitas produk yang mereka tawarkan.

Dalam konteks hukum Islam, produk skincare yang dihasilkan dengan memperhatikan prinsip halal dapat memiliki dampak positif terhadap perilaku konsumen Muslim. Mengungkapkan dalam penelitiannya tentang pengaruh dari kesadaran hukum terhadap keputusan dalam membeli produk halal dan ditemukan bahwa keputusan membeli produk tersebut dipengaruhi oleh label halal, terutama di kalangan santri yang sangat mengutamakan kehalalan dalam memilih produk⁶. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan pemahaman akan kehalalan berperan penting dalam membentuk pola konsumsi masyarakat Muslim.

Selain itu, menilai efektivitas Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak berlabel halal⁷. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tersebut sudah ada, masih banyak produk kosmetik yang beredar di pasar tanpa label halal, yang membingungkan konsumen dan berpotensi merugikan mereka. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan supaya informasi dapat diakses dengan mudah dan jelas oleh konsumen mengenai kehalalan produk skincare yang mereka beli.

Secara keseluruhan, sertifikasi halal dalam produk skincare merupakan topik yang sangat penting dalam fiqh kontemporer. Persoalan terkait bahan baku, proses produksi, dan dampak produk terhadap kesehatan menjadi bagian dari kajian fiqh yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Selain itu, peran MUI dalam memberikan fatwa tentang halal dan haramnya suatu produk menjadi kunci

⁵ AWALIA, P., *PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG MEMILIKI JAMINAN HALAL PADA PRODUK SKINCARE MERK YOU (Studi Desa Tumbubara Kec. Bajo Barat Kab. Lanny)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023)

⁶ Maharani, R. M., *Pengaruh Kesadaran Hukum, Label Halal, Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Halal (Studi Kasus Pada Santri Putri Pondok Pesantren Ittibadul Ummah)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo, 2024)

⁷ Widiya Nengtias, I., *Efektivitas UU NO. 33 TAHUN 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI)(Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan Tahun 2018)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri, 2022)

utama dalam menetapkan status kehalalan produk skincare. Dalam era globalisasi ini, di mana produk kosmetik dari berbagai negara memasuki pasar Indonesia, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep halal dalam fiqh kontemporer supaya konsumen bisa memilih produk berdasarkan prinsip agama mereka. Tujuan dari penelitian ialah memberi pemahaman yang lebih baik terkait sertifikasi halal pada produk skincare dan bagaimana perspektif fiqh kontemporer dapat memberikan panduan yang tepat dalam menentukan produk yang sesuai berdasarkan prinsip syariat Islam.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis secara komprehensif tentang sertifikasi halal dalam produk skincare, melihat dari berbagai aspek fiqh kontemporer, fatwa MUI, dan pengaruhnya terhadap keputusan konsumen. Dalam hal ini, pemahaman fiqh kontemporer sangat penting untuk menanggapi perkembangan industri kosmetik yang terus berubah dan menuntut adanya adaptasi terhadap kebutuhan umat Muslim yang semakin sadar akan pentingnya kehalalan produk yang mereka konsumsi.

Methods

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau kajian literatur, yang bertujuan untuk mengeksplorasi sertifikasi halal pada produk skincare dari perspektif fiqh kontemporer. Pendekatan ini mengandalkan kajian terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, disertasi, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan dan badan yang berwenang, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Studi pustaka ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana sertifikasi halal diterapkan dalam industri kosmetika, terutama dalam konteks produk skincare, dan bagaimana perspektif fiqh kontemporer merespons permasalahan tersebut.

Dalam mengkaji topik ini, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis pandangan berbagai ulama dan pakar fiqh terhadap penggunaan bahan-bahan dalam produk skincare yang berkaitan dengan hukum halal. Salah satu isu utama dalam penelitian ini adalah keberadaan bahan-bahan yang diharamkan, seperti alkohol, yang terkadang ditemukan dalam produk skincare. Sebagai contoh, mengungkapkan bahwa tingkat maksimal pemakaian alkohol pada kosmetika serta obat-obatan harus diperhatikan dengan cermat, agar tetap sesuai dengan prinsip maqasid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umat⁸. Penelitian ini pun akan mengkaji lebih jauh mengenai standar bolehnya suatu produk digunakan dimana terdapat kandungan alkohol/etanol berdasar fatwa MUI dan Nahdlatul Ulama, serta memberikan wawasan mengenai ketentuan yang mengatur produk kosmetika halal⁹.

⁸ Annisa, F., *Batas penggunaan Kadar Alkohol pada Kosmetik dan Obat-Obatan (Analisis terhadap Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif Maqasid Syariah)*

⁹ Inayah, N. A., *Standar penetapan kebolehan pada penggunaan produk Kosmetika yang mengandung Alkohol/Etanol menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

Selain itu, kajian ini akan memeriksa perkembangan fatwa halal pada industri kosmetik dan obat-obatan, terutama mengenai peraturan yang berkaitan dengan sertifikasi halal produk skincare. Dinamika fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri kosmetik halal di Indonesia¹⁰. MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa yang menjadi pedoman dalam menentukan produk kosmetik halal, termasuk produk skincare, untuk memastikan bahwa produk itu tidak memiliki unsur yang dilarang menurut ajaran Islam.

Dalam perspektif fiqh kontemporer, penelitian ini pun akan mengulas perspektif para ulama Muslim terkait penggunaan bahan-bahan kosmetik yang dianggap membahayakan¹¹. Fiqh kontemporer memandang bahwa hukum penggunaan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya harus dilihat dalam konteks kemaslahatan dan bahaya yang ditimbulkan bagi penggunaannya. Oleh karena itu, kajian ini bukan semata-mata menitikberatkan pada sisi hukum, melainkan pula terhadap pengaruh sosial dan medis yang ditimbulkan oleh penggunaan produk kosmetik, termasuk skincare.

Di samping itu, penelitian ini pun juga meninjau cara sertifikasi halal mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk skincare. Maharani menyebutkan bahwa kesadaran hukum dan label kehalalan memberikan dampak yang berarti terhadap pilihan belanja, khususnya di antara pembeli yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya produk halal¹². Penelitian ini akan menilai seberapa besar pengaruh sertifikasi halal terhadap preferensi konsumen terhadap produk skincare halal, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan keagamaan yang mempengaruhi perilaku konsumen.

Sebagai bagian dari analisis, studi pustaka ini pun akan mengungkap hambatan yang dihadapi oleh produsen ketika mendapatkan sertifikasi halal untuk produk skincare mereka. Meneliti tentang endorsement produk skincare oleh influencer di media sosial, yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kehalalan suatu produk¹³. Hal ini menjadi relevan karena pemahaman masyarakat tentang produk halal tidak hanya bergantung pada label, tetapi juga pada pengaruh informasi yang mereka terima melalui platform digital. Penelitian ini akan membahas bagaimana fenomena ini dapat mempengaruhi pasar produk skincare halal dan peran penting sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.

¹⁰ Rozi, A. F., *DINAMIKA FATWA HALAL DALAM INDUSTRI KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN*, IJRC: Indonesian Journal Religious Center (2024): 43-52

¹¹ Ihda, S., *TANGGAPAN FIKIH ISLAM DALAM PENGGUNAAN KOSMETIK BERBAHAYA*, Indonesian Journal of Sharia and Law 1, no. 2 (2024): 99-111

¹² Maharani, R. M., *Pengaruh Kesadaran Hukum, Label Halal, Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Halal (Studi Kasus Pada Santri Putri Pondok Pesantren Ittibadul Ummah)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo, 2024)

¹³ Pertiwi, F. A., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Endorsement Mengenai Review Produk Skincare (Studi Kasus Pada Influencer Kediri Di Media Sosial Tiktok Dan Instagram)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri, 2022)

Metode penelitian ini mengandalkan analisis kritis terhadap berbagai literatur yang ada untuk menyusun pemahaman yang lebih holistik tentang sertifikasi halal dalam produk skincare dari perspektif fiqh kontemporer. Selain mengandalkan analisis kritis metode penelitian ini juga mengambil referensi dari penelitian terdahulu sebagai acuan dalam proses penulisan jurnal ini, jurnal terdahulu yang kami ambil sebagai pedoman penulisan dari Jurnal Elisatun Khasanah, Ali As'ad dan Anwar Bahrin Mustajid dengan judul *Tinjauan Kehalalan Produk Komedika dalam Konteks Masailul Fiqhiyah di Era Modern*, Dengan menggali pandangan-pandangan para ahli dan temuan-temuan dari kajian-kajian sebelumnya, diharapkan studi ini mampu memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang hukum Islam terkait dengan penggunaan produk kosmetik, serta memberikan rekomendasi terkait implementasi sertifikasi halal yang lebih baik dalam industri skincare.

Hasil dan Pembahasan

Realitas Produk Skincare dan Tuntutan Sertifikasi Halal

Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan terhadap produk skincare di Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat sejalan dengan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan kulit. Fenomena ini sejalan dengan perkembangan industri kecantikan yang semakin mengglobal dan dinamis, bahkan diwarnai oleh kehadiran berbagai merek lokal maupun internasional yang bersaing keras untuk menghasilkan barang yang memenuhi keinginan pembeli Muslim. Hal ini menjadi menarik karena di negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, aspek kehalalan sebuah produk bukan hanya menjadi isu keagamaan, melainkan juga pertimbangan ekonomi, budaya, dan sosial.

Sertifikasi halal menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan apakah suatu produk dapat digunakan oleh umat Islam. Dalam konteks ini, produk skincare yang secara umum digunakan di area luar tubuh juga menjadi perhatian serius, terutama ketika mengandung bahan-bahan seperti alkohol, kolagen dari hewan, atau zat lain yang perlu dipastikan kehalalannya. Menurut Annisa, kehalalan kosmetik tidak hanya dilihat dari komposisi bahan tetapi juga dari tujuan, proses produksi, dan cara penggunaannya¹⁴. Hal ini dipertegas dalam Fatwa MUI Nomor 40 Tahun 2018 yang menetapkan batasan alkohol dalam kosmetik berdasarkan pendekatan maqashid syariah, yakni demi menjaga jiwa dan akal manusia.

Perspektif Fiqh Kontemporer Terhadap Sertifikasi Halal dalam Produk Skincare

¹⁴ F. Annisa, *Batas Penggunaan Kadar Alkohol pada Kosmetik dan Obat-Obatan (Analisis terhadap Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021)

Pendekatan *fiqh kontemporer* berperan besar dalam merespons kebutuhan zaman, termasuk dalam menilai kehalalan produk skincare. Sudirman menjelaskan bahwa pendekatan ini memadukan prinsip-prinsip klasik fiqh dengan metodologi baru yang mempertimbangkan konteks sosial dan teknologi modern¹⁵. Dalam konteks ini, sertifikasi halal terhadap produk skincare menempati posisi penting karena menyangkut aspek kehalalan dan kesucian *taharah* dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Sebagai contoh, penggunaan alkohol dalam skincare tidak serta-merta dihukumi haram, karena tidak semua alkohol berasal dari proses fermentasi khamar, dan tidak semua digunakan dalam konteks konsumsi. Hal ini diperjelas dengan membandingkan pendekatan Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan batas kebolehan alkohol, menunjukkan bahwa penilaian kehalalan tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan kontekstual¹⁶.

Selain itu, menyoroti bahaya kosmetik yang mengandung zat beracun dan bagaimana perspektif fikih harus mengedepankan prinsip *la dharara wa la dhirar* (tidak membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan), yang juga merupakan bagian dari maqasid syariah¹⁷. Oleh karena itu, kehalalan tidak hanya dipandang dari zat yang dikandung, tetapi juga dari dampaknya bagi kesehatan dan keselamatan pengguna.

Regulasi Sertifikasi Halal Dalam Produk Skincare

Regulasi sertifikasi halal pada produk skincare merupakan respon terhadap meningkatnya kesadaran konsumen Muslim akan pentingnya kehalalan yang tidak hanya terdapat dalam makanan dan minuman tetapi juga terdapat dalam produk-produk yang sering kita gunakan sehari-hari, termasuk kosmetik dan perawatan kulit. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengamatkan bahwa setiap produk yang telah masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Produk Skincare sendiri termasuk dalam kategori produk yang harus memiliki sertifikasi halal, hal tersebut menjadi fokus dalam tahap kedua implementasi kewajiban sertifikasi halal.

Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan kemudian disempurnakan melalui PP Nomor 42 Tahun 2024. Kedua regulasi ini mengatur secara rinci jenis produk yang wajib bersertifikat halal, tahapan sertifikasi, serta tanggung jawab masing-masing lembaga terkait. Produk skincare masuk dalam kategori barang gunaannya yang wajib memiliki sertifikat halal karena

¹⁵ H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer: Contemporary Studies of Fiqh*, (Publica Indonesia Utama, 2024)

¹⁶ N. A. Inayah, *Standar Penetapan Kebolehan pada Penggunaan Produk Kosmetika yang Mengandung Alkohol/Etanol menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023)

¹⁷ S. Ihda, "Tanggapan Fikih Islam dalam Penggunaan Kosmetik Berbahaya," *Indonesian Journal of Sharia and Law*, vol. 1, no. 2 (2024): 99–111

dapat bersentuhan langsung dengan tubuh dan berpotensi mengandung bahan yang berasal dari sumber hewani atau alkohol.

Dalam konteks skincare, audit kehalalan menjadi kompleks karena melibatkan bahan baku kimiawi dan biologis yang terkadang sulit ditelusuri asal-usulnya, terutama bahan impor seperti *emulgator*, pelarut, atau bahan aktif dari hewan. Hal tersebut merupakan salah satu kesulitan bagi semua pelaku usaha yang masih minim pengetahuan terhadap bahan-bahan yang belum pasti kehalalannya.

Hal tersebut menimbulkan tantangan implementasi regulasi terhadap keterbatasan pemahaman pelaku usaha, terutama pelaku UMKM, mengenai prosedur dan persyaratan sertifikasi halal. Selain itu, keterbatasan jumlah auditor halal dan kapasitas LPH menjadi hambatan tersendiri dalam memenuhi sertifikasi. Dari sisi konsumen, regulasi ini dinilai memberikan jaminan tambahan terhadap keamanan dan kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip syariah. Konsumen muslim dapat menggunakan produk skincare tanpa ragu akan kandungan bahan yang diharamkan atau proses produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan halal.

Tantangan Regulasi dan Praktik di Lapangan

Meskipun UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sudah diberlakukan, masih banyak produk kosmetik dan skincare yang beredar di pasar tanpa label halal resmi. Bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran produsen menjadi faktor utama dari lambatnya implementasi aturan ini¹⁸. Selain itu, praktik pemasaran seperti *overclaim* atau klaim berlebihan juga marak terjadi di platform e-commerce, dari sudut pandang perlindungan konsumen dan fatwa MUI¹⁹.

Masalah lain juga ditemukan dalam peredaran kosmetik impor tanpa label bahasa Indonesia, yang menjadi tantangan tersendiri dari aspek hukum positif dan fikih muamalah²⁰. Konsumen seringkali tidak memiliki informasi yang cukup untuk menilai kandungan atau status halal produk-produk tersebut.

Menyinggung isu jual beli kosmetik bekas yang populer di kalangan mahasiswa. Dari sudut pandang fikih muamalah, praktik ini dapat menimbulkan risiko terkait kebersihan dan keamanan produk, terutama jika produk sudah pernah terbuka dan digunakan oleh pihak lain.

Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Keputusan Konsumen

Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan label halal pada suatu produk skincare memiliki pengaruh signifikan pada keputusan pembelian konsumen

¹⁸ I. Widiya Nengtiyas, *Efektivitas UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Berlabel Halal MUI (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan Tahun 2018)*, (Kediri: IAIN Kediri, 2022)

¹⁹ S. Nuraini, *Pemasaran Skincare dengan Cara Overclaim di E-Commerce (Perspektif Fatwa MUI dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024)

²⁰ F. Husna, *Penegakan Hukum terhadap Produk Kosmetik Impor tanpa Label Bahasa Indonesia: Kajian Hukum Positif dan Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2024)

Muslim. Menemukan bahwa label halal, citra merek, dan kehadiran brand ambassador yang dikenal sebagai Muslim taat dapat mendorong loyalitas konsumen terhadap produk tertentu^{21,22}. Label halal tidak hanya menjadi jaminan keamanan spiritual, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas produk secara umum.

Hal ini diperkuat dengan mengamati bahwa santri putri di pesantren lebih condong untuk memilih barang skincare berlabel kehalalan karena dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mereka yakini²³. Sementara itu, semua menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat pedesaan, persepsi terhadap label halal masih berkaitan erat dengan pengaruh sosial dan edukasi agama, sehingga edukasi menjadi kunci penting dalam meningkatkan kesadaran halal²⁴.

Melalui studi literatur sistematis juga mengonfirmasi bahwa tren adopsi kosmetik halal terus meningkat secara global, terutama di negara-negara mayoritas Muslim^{25,26}. Label halal tidak lagi hanya bersifat religius, namun juga menjadi bagian dari pola hidup sehat dan berkelanjutan (*sustainable lifestyle*), yang relevan bagi konsumen lintas agama.

Perspektif Fiqh Kontemporer Terhadap Sertifikasi Halal dalam Produk Skincare

Pendekatan *fiqh kontemporer* berperan besar dalam merespons kebutuhan zaman, termasuk dalam menilai kehalalan produk skincare. Sudirman menjelaskan bahwa pendekatan ini memadukan prinsip-prinsip klasik fiqh dengan metodologi baru yang mempertimbangkan konteks sosial dan teknologi modern²⁷. Dalam konteks ini, sertifikasi halal terhadap produk skincare menempati posisi penting karena menyangkut aspek kehalalan dan kesucian *taharah* dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

²¹ A. Lia, I. Ibdalsyah, & H. Hakiem, "Pengaruh Persepsi Konsumen, Labelisasi Halal dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Produk Herbal Skincare SR12," *El-Mak: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, vol. 3, no. 2 (2022): 263–273

²² M. Markonah, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Harga dan Brand Ambassador terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Wardah di Jakarta," *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, vol. 2, no. 2 (2022): 157–166

²³ R. M. Maharani, *Pengaruh Kesadaran Hukum, Label Halal, dan Kesadaran Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Halal (Studi Kasus pada Santri Putri Pondok Pesantren Ittihadul Ummah)*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024)

²⁴ P. Awalia, *Persepsi Konsumen terhadap Produk yang Memiliki Jaminan Halal pada Produk Skincare Merek YOU (Studi Desa Tumbubara Kec. Bajo Barat Kab. Luwu)*, (Palopo: IAIN Palopo, 2023)

²⁵ R. M. Isa, S. Man, N. N. A. Rahman, & A. Aziz, "Determinants of Consumer Adoption of Halal Cosmetics: A Systematic Literature Review," *Journal of Cosmetic Dermatology*, vol. 22, no. 3 (2023): 752–762

²⁶ A. Masood, S. R. H. Hati, & A. A. Rahim, "Halal Cosmetics Industry for Sustainable Development: A Systematic Literature Review," *International Journal of Business and Society*, vol. 24, no. 1 (2023): 141–163

²⁷ H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer: Contemporary Studies of Fiqh*, (Publica Indonesia Utama, 2024)

Sebagai contoh, penggunaan alkohol dalam skincare tidak serta-merta dihukumi haram, karena tidak semua alkohol berasal dari proses fermentasi khamar, dan tidak semua digunakan dalam konteks konsumsi. Hal ini diperjelas dengan membandingkan pendekatan Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan batas kebolehan alkohol, menunjukkan bahwa penilaian kehalalan tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan kontekstual²⁸.

Selain itu, menyoroti bahaya kosmetik yang mengandung zat beracun dan bagaimana perspektif fikih harus mengedepankan prinsip *la dharara wa la dhirar* (tidak membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan), yang juga merupakan bagian dari maqasid syariah²⁹. Oleh karena itu, kehalalan tidak hanya dipandang dari zat yang dikandung, tetapi juga dari dampaknya bagi kesehatan dan keselamatan pengguna.

Fatwa Ulama dalam Melihat Produk Skincare Bersertifikasi Halal

Dinamisnya fatwa ulama terhadap produk kecantikan mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman. Fatwa MUI terus berkembang dalam merespons teknologi bahan baku kosmetik, dan mempertimbangkan kondisi darurat (*darurat istihlakijah*) dalam penggunaan bahan tertentu³⁰. Sementara itu, produk Halal sebagai acuan hukum positif dalam industri kosmetik halal³¹.

Saat ini kosmetik halal telah menjadi bagian dari gaya hidup islami, yang tidak hanya memenuhi tuntutan religius, tetapi juga mendukung kesehatan dan etika konsumsi³².

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kehalalan produk skincare tidak hanya menjadi isu syariat semata, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan, perlindungan konsumen, marketing etis, dan gaya hidup modern. Pendekatan fiqh kontemporer memungkinkan Islam memberikan jawaban yang adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama maqasid syariah. Label halal bukan hanya stempel formal, tetapi juga representasi dari nilai-nilai keadilan, keamanan, dan kemaslahatan publik.

²⁸ N. A. Inayah, *Standar Penetapan Kebolehan pada Penggunaan Produk Kosmetika yang Mengandung Alkohol/Etanol menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023)

²⁹ S. Ihda, "Tanggapan Fikih Islam dalam Penggunaan Kosmetik Berbahaya," *Indonesian Journal of Sharia and Law*, vol. 1, no. 2 (2024): 99–111

³⁰ A. F. Rozi, "Dinamika Fatwa Halal dalam Industri Kosmetik dan Obat-obatan," *IJRC: Indonesian Journal Religious Center*, (2024): 43–52

³¹ A. Khadijatul & T. Anggraini, "Peranan Perspektif Maqashid al-Syariah dan Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap Produk Kosmetik Halal di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2 (2022): 297–311

³² W. Darmalaksana & B. Busro, "Kosmetik Halal sebagai Lifestyle untuk Kesehatan: Studi Takhrij dan Syarah Hadis," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 6, no. 2 (2021): 217–230

Penutup

Sebagai bagian dari perkembangan industri kosmetik yang semakin pesat, sertifikasi halal dalam produk skincare memiliki fungsi yang amat krusial dalam menjamin bahwa barang yang digunakan oleh konsumen berdasarkan prinsip syariah. Perspektif fiqh kontemporer memberi pandangan lebih fleksibel dan responsif terhadap tantangan zaman, dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, dan kehalalan bahan-bahan yang digunakan pada produk tersebut. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh badan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang peranan utama dalam memberi pedoman yang jelas mengenai bahan-bahan yang diperbolehkan dan yang harus dihindari dalam produk kosmetik, termasuk skincare.

Di sisi lain, tantangan dalam implementasi sertifikasi halal masih terus ada, terutama dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang. Keterbatasan pengawasan, perbedaan standar internasional, dan fenomena marketing overclaim di media sosial menjadi faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, selain memperkuat sistem sertifikasi dan pengawasan, edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya memilih produk yang bersertifikat halal serta memahami hak-hak mereka sebagai konsumen juga harus dilakukan. Hal ini akan memastikan bahwa produk skincare yang beredar di masyarakat tidak hanya memenuhi standar halal, tetapi juga aman dan bermanfaat bagi kesehatan umat.

Daftar Pustaka

- Annisa, F. (2021). Batas penggunaan Kadar Alkohol pada Kosmetik dan Obat-Obatan (Analisis terhadap Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif Maqasid Syariah). <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/37427>
- Inayah, N. A. (2023). *Standar penetapan kebolehan pada penggunaan produk Kosmetika yang mengandung Alkohol/Etanol menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). <https://digilib.uinsgd.ac.id/72859/>
- Ihda, S. (2024). TANGGAPAN FIKIH ISLAM DALAM PENGGUNAAN KOSMETIK BERBAHAYA. *Indonesian Journal of Sharia and Law*, 1(2), 99-111. <http://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijsl/article/view/265>
- Sudirman, H. (2024). *FIQH KONTEMPORER: CONTEMPORARY STUDIES OF FIQH*. Publica Indonesia Utama. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=M85IEQAAQBAJ&>

oi=fnd&pg=PA1&dq=Pandangan+fiqh+kontemporer+tentang+bahan
+kosmetik&ots=CZLYuXhAMP&sig=Mod1daFHkBej7en_a61RTL2Ru
cc

Pertiwi, F. A. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Endorsement Mengenai Review Produk Skincare (Studi Kasus Pada Influencer Kediri Di Media Sosial Tiktok Dan Instagram)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
<https://etheses.iainkediri.ac.id/7270/>

AWALIA, P. (2023). *PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG MEMILIKI JAMINAN HALAL PADA PRODUK SKINCARE MERK YOU (Studi Desa Tumbubara Kec. Bajo Barat Kab. Lumu)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8169/1/PUTRI%20AWALIA.pdf>

Widiya Nengtias, I. (2022). *Efektivitas UU NO. 33 TAHUN 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI)(Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan Tahun 2018)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
<https://etheses.iainkediri.ac.id/5074/>

Rozi, A. F. (2024). *DINAMIKA FATWA HALAL DALAM INDUSTRI KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN. IJRC: Indonesian Journal Religious Center*, 43-52.
<http://repository.uniramalang.ac.id/id/eprint/1477/1/DINAMIKA%20FATWA%20HALAL%20DALAM%20INDUSTRI%20KOSMETIK.pdf>

Maharani, R. M. (2024). *Pengaruh Kesadaran Hukum, Label Halal, Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Halal (Studi Kasus Pada Santri Putri Pondok Pesantren Ittihadul Ummah)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
https://etheses.iainponorogo.ac.id/28255/1/Rizky%20Martania%20Maharani_102200139_Skripsi.pdf

Nuraini, S. *Pemasaran Skincer Dengan Cara Overclaim Di E-Commere (Perspektif Fatwa MUI Dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84323>

- Markonah, M. (2022). Pengaruh Sertifikasi Halal, Harga dan Brand Ambassador Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Wardah di Jakarta. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 157-166. <https://joieb.perbanas.id/index.php/Joieb/article/view/49>
- Lia, A., Ibdalsyah, I., & Hakiem, H. (2022). Pengaruh Persepsi Konsumen, Labelisasi Halal dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Herbal Skincare SR12. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(2), 263-273. <https://journal.laaroiba.com/index.php/elmal/article/view/788>
- Siregar, Y. R. S. (2022). *Jual beli kosmetik bekas di kalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan ditinjau dari fiqh muamalah* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan). <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/7959>
- Husna, F. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Kajian Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37837/>
- Umbarani, E. M., & Fakhruddin, A. (2021). Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 115-125. <https://core.ac.uk/download/pdf/478470067.pdf>
- Nengsih, P. A. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI ENDORSEMENT PRODUK KECANTIKAN* (Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu) (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/8488>
- Darmalaksana, W., & Busro, B. (2021). Kosmetik Halal sebagai Lifestyle untuk Kesehatan: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(02), 217-230. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/1634>
- Khadijatul, A., & Anggraini, T. (2022). Peranan Perspektif Maqashid Al Syariah dan Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Produk Kosmetik Halal di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 297-311. <https://ojs.unida.ac.id/JSEI/article/view/6224>

- Isa, R. M., Man, S., Rahman, N. N. A., & Aziz, A. (2023). Determinants of consumer adoption of halal cosmetics: A systematic literature review. *Journal of cosmetic dermatology*, 22(3), 752-762. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jocd.15486>
- Masood, A., Hati, S. R. H., & Rahim, A. A. (2023). Halal cosmetics industry for sustainable development: A systematic literature review. *International Journal of Business and Society*, 24(1), 141-163. <https://www.academia.edu/download/114132825/1847.pdf>